



PUTUSAN
Nomor : 123/Pid.B/2020/PN.Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **FAIZAL ANDIKA Bin SATRIYO;**
2. Tempat Lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 03 April 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mastrip 253-E RT. 004 RW. 002 Kelurahan wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa FAIZAL ANDIKA Bin SATRIYO menjalani penangkapan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

Terdakwa FAIZAL ANDIKA Bin SATRIYO ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIb Probolinggo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo pertama sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan 28 Oktober 2020;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo kedua sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan 27 November 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : BAMBANG WAHYUDI BAHAGIA, S.H., dan MUHAMMAD ILYAS, S.H., M.Si.,

Halaman 1 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat / Penasihat Hukum, N.I.A 86.10116 dan N.I.A No. 1503849 yang berkantor di Perum LECES PERMAI blok J- No. 33 LECES Probolinggo berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo kelas II, Nomor 175/SKK/12/2020/PN. Pbl, tertanggal 23 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 123/Pen.Pid/2020/PN.Pbl tanggal 10 Desember 2020, tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 123/Pen.Pid/2020/PN.Pbl tanggal 10 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL ANDIKA Bin SATRIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAIZAL ANDIKA Bin SATRIYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan agar Terdakwa FAIZAL ANDIKA Bin SATRIYO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis tanggal 02 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya mengakui dan menyadari atas kesalahan saya;
2. Bahwa saya benar – benar menyesal atas perbuatan saya dan akan berjanji utuk tidak akan mengulanginya lagi serta tidak akan melakukan perbuatan lainnya yang di larang Undang – undang;

Halaman 2 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa saya bersedia untuk meminta maaf kepada pihak korban dan keluarga korban;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tersebut di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, saksi RONY, saksi SONY (masing-masing sudah inkraht), saksi HERWANTO (belum diproses), saksi TAUFIK, saksi TOPAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar jam 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Kyai Hasyim Mas RT. 01 RW. 01 Kelurahan Curahginting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, *mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Tahun 2016 No Pol : N-6979-SK (DPB) dan 1 (satu) unit telepon genggam Merk Samsung Type Galaxy J7 yang seluruhnya dan sebaaiaan milik saksi BOBBY MAULANA ISHAK, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa bersama dengan saksi AKIL, saksi RONY, saksi SONY (masing-masing sudah inkraht), saksi HERWANTO (belum diproses), saksi TAUFIK, saksi TOPAN (DPO) masing-masing sedang mengendarai sepeda motor jalan-jalan keliling Kota Probolinggo, kemudian pada saat melintas di Jalan Gubernur Suryo, Kanigaran, Kota Probolinggo Terdakwa bersama

Halaman 3 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



teman-temannya berpapasan dengan saksi BOBBY MAULANA ISHAK yang berboncengan dengan saksi ILYAS dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Tahun 2016 No Pol : N-6979-SK dan teman temannya yaitu RIZAL, RENDI, RAHUL, dan HAMID yang juga sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mengeraskan bunyi knalpot sepeda motornya dan saksi BOBBY MAULANA juga membalas mengeraskan bunyi suara knalpot sepeda motornya, melihat hal tersebut Terdakwa bersama teman-temannya langsung berbalik arah dan mengejar saksi BOBBY MAULANA ISHAK sampai di Jalan Kyai Hasyim Mas Kelurahan Curahgingting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan berhasil diberhentikan oleh Terdakwa bersama teman-temannya sedangkan teman-teman saksi BOBBY MAULANA ISHAK yang lainnya berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya menghampiri saksi BOBBY MAULANA ISHAK dan ILYAS, kemudian saksi AKIL, saksi RONY, saksi SONY (masing-masing sudah inkraacht) bersama saksi HERWANTO memukul saksi BOBBY MAULANA dan saksi ILYAS sehingga saksi BOBBY dan saksi ILYAS terjatuh dari sepeda motornya dan sepeda motor tersebut juga roboh di jalan. Setelah itu ILYAS berhasil lari ke pemukiman warga, kemudian saksi BOBBY berusaha untuk berdiri dan berusaha melawan tiba-tiba Sdr. TAUFIK membacok bagian punggung saksi BOBBY MAULANA ISHAK dengan menggunakan 1 (satu) bilah clurit milik saksi TAUFIK yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu saksi BOBBY berhasil melarikan diri dan pada saat saksi BOBBY MAULANA melarikan diri, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy milik saksi BOBBY ditinggal di tengah jalan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendirikan sepeda motor Merk Honda Scoopy yang sebelumnya jatuh dalam keadaan mesin masih menyala dan langsung Terdakwa bawa kabur ke arah selatan dan saksi AKIL mengambil telepon genggam milik saksi BOBBY MAULANA ISHAK dari dashbord sepeda motor saksi BOBBY MAULANA ISHAK.

- Bahwa Terdakwa membawa dan menyembunyikan sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di persawahan di daerah kelurahan Jrebeng Wetan kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Honda

Halaman 4 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



Scoopy warna Hitam Tahun 2016 No Pol : N-6979-SK kepada orang lain di Pasuruan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan bersama teman-temannya dan sisanya dibagi bersama teman-temannya. Dari hasil pembagian tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 21.20 WIB Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Probolinggo Kota di Cafe Corner Jalan Cokroaminoto Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi BOBBY MAULANA ISHAK mengalami luka luka sesuai Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 196/XII/2017 yang ditandatangani dr. Arief Fadillah selaku dokter Pemerintah pada RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH pada tanggal 5 Desember 2017, yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut :

a. Hasil pemeriksaan

1. Keadaan umum :

- Tensi : 129/72 mmHg
- Suhu : 36 C
- Nadi : 97x/menit

2. Pemeriksaan :

- Bagian kepala : - terdapat luka pada kepala sebelah dengan ukuran kurang lebih 1 sentimeter yang telah dijahit
- terdapat luka lecet dan memar di bagian mata sebelah kiri
- Bagian leher : Tidak ada kelainan
- Bagian dada : terdapat luka robek pada dada sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter yang telah dijahit.
- Bagian punggung : terdapat luka robek pada punggung dengan ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter yang telah dijahit.

b. Kesimpulan :

"kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bertepi tajam".

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut tanpa izin dari pemilik barang yaitu Saksi BOBBY MAULANA ISHAK.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BOBBY MAULANA ISHAK mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Halaman 5 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, saksi RONY, saksi SONY (masing-masing sudah inkraht), saksi HERWANTO (belum diproses), saksi TAUFIK, saksi TOPAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar jam 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Kyai Hasyim Mas RT. 01 RW. 01 Kelurahan Curahginting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, *mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Tahun 2016 No Pol : N-6979-SK (DPB) dan 1 (satu) unit telepon genggam Merk Samsung Type Galaxy J7 yang seluruhnya dan sebagaian milik saksi BOBBY MAULANA ISHAK, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi AKIL, saksi RONY, saksi SONY (masing-masing sudah inkraht), saksi HERWANTO (belum diproses), saksi TAUFIK, saksi TOPAN (DPO) masing-masing sedang mengendarai sepeda motor jalan-jalan keliling Kota Probolinggo, kemudian pada saat melintas di Jalan Gubernur Suryo, Kanigaran, Kota Probolinggo Terdakwa bersama teman-temannya berpapasan dengan saksi BOBBY MAULANA ISHAK yang berboncengan dengan saksi ILYAS dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Tahun 2016 No Pol : N-6979-SK dan teman temannya yaitu RIZAL, RENDI, RAHUL, dan HAMID yang juga sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mengeraskan bunyi knalpot sepeda motornya dan saksi BOBBY MAULANA juga membalas mengeraskan bunyi suara knalpot sepeda motornya, melihat hal tersebut Terdakwa bersama teman-temannya langsung berbalik arah dan mengejar saksi BOBBY MAULANA ISHAK sampai di Jalan Kyai Hasyim Mas Kelurahan Curahginting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan berhasil diberhentikan oleh Terdakwa bersama teman-temannya sedangkan

Halaman 6 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



teman-teman saksi BOBBY MAULANA ISHAK yang lainnya berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya menghampiri saksi BOBBY MAULANA ISHAK dan ILYAS, kemudian saksi AKIL, saksi RONY, saksi SONY (masing-masing sudah inkraht) bersama saksi HERWANTO memukul saksi BOBBY MAULANA dan saksi ILYAS sehingga saksi BOBBY dan saksi ILYAS terjatuh dari sepeda motornya dan sepeda motor tersebut juga roboh di jalan. Setelah itu ILYAS berhasil lari ke pemukiman warga, kemudian saksi BOBBY berusaha untuk berdiri dan berusaha melawan tiba-tiba Sdr. TAUFIK membacok bagian punggung saksi BOBBY MAULANA ISHAK dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit milik saksi TAUFIK yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu saksi BOBBY berhasil melarikan diri dan pada saat saksi BOBBY MAULANA melarikan diri, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy milik saksi BOBBY ditinggal di tengah jalan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendirikan sepeda motor Merk Honda Scoopy yang sebelumnya jatuh dalam keadaan mesin masih menyala dan langsung Terdakwa bawa kabur ke arah selatan dan saksi AKIL mengambil telepon genggam milik saksi BOBBY MAULANA ISHAK dari dashbord sepeda motor saksi BOBBY MAULANA ISHAK.

- Bahwa Terdakwa membawa dan menyembunyikan sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di persawahan di daerah kelurahan Jrebeng Wetan kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Tahun 2016 No Pol : N-6979-SK kepada orang lain di Pasuruan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pergungan untuk membeli makanan bersama teman-temannya dan sisanya dibagi bersama teman-temannya. Dari hasil pembagian tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 21.20 WIB Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Probolinggo Kota di Cafe Corner Jalan Cokroaminoto Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut tanpa izin dari pemilik barang yaitu Saksi BOBBY MAULANA ISHAK.

Halaman 7 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BOBBY MAULANA ISHAK mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BOBBY MAULANA ISHAK BIN TUKIRANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 00.30 WIB di Jalan Kyai Hasyim Mas RT 01 RW 01 Kelurahan Curahgingting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.
- Bahwa Pada waktu itu hari Minggu tanggal 03 Desember 2017, sekira jam 00.30 Wib. saksi bersama teman-teman saksi pulang dari minum kopi di KFC. Jalan Suroyo Kota Probolinggo, sesampai di Beberan saksi bertemu dengan gerombolan geng, kemudian saksi bersama teman-teman saksi dikejar setelah sampai di Curahgrinting saksi berhenti dengan teman-teman saksi, kemudian gerombolan tersebut mendatangi saksi dan mengeroyok saksi secara brutal dan mengambil sepeda motor saksi, sedangkan pada waktu itu teman-teman saksi sudah lari duluan ;
- Bahwa yang dibawa lari oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy milik saksi warna hitam tahun 2016, No.Pol. N- 6979-SK. Noka : MH1JFW11510723, Nosin. : JFW1E1513030 atas nama Tukiranto (bapak saksi), 1 (satu) buah hand phone merk Samsung J 7 warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK. sepedda motor Honda Scoopy No.Pol. N-6979-SK., 1 (satu) lembar

Halaman 8 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



SIM.C milik saksi dan Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi yang disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut;

– Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO) minum kopi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Gubernur Suryo Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan berpapasan dengan Terdakwa bersama teman-temannya berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang dan tiba-tiba Terdakwa dan teman-temannya mengeraskan bunyi knalpot kemudian Terdakwa bersama teman-temannya berbalik arah ke arah saksi dan langsung mengejar saksi sampai ke Jalan Kyai Hasyim Mas kemudian teman-teman saksi berhasil melarikan diri sedangkan saksi yang berboncengan dengan Sdr. ILYAS berhasil diberhentikan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut;

– Bahwa kemudian saksi langsung dipukul atau dikeroyok oleh teman-teman Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong, memakai helm, dan memakai batu dibagian kepala, wajah;

– Bahwa pada saat saksi akan melakukan perlawanan tiba-tiba teman Terdakwa langsung membacok dengan senjata tajam di bagian punggung;

– Bahwa saksi juga melihat Terdakwa di lokasi kejadian, tetapi tidak tau apakah ikut memukul atau tidak;

– Bahwa pada saat saksi dipukuli tersebut, saksi ILYAS berhasil melarikan diri;

– Bahwa pada saat saksi dipukuli oleh teman-teman Terdakwa, sepeda motor saksi posisi roboh dan pada saat itu kunci sepeda motor masih menempel di motor tersebut dan di dasbor sepeda motor terdapat 1 (satu) unit HP Samsung J7 warna Hitam;

– Bahwa jarak sepeda motor dengan lokasi saksi dipukuli yaitu sekitar 2 (dua) meter;

– Bahwa ketika saksi dipukuli, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang roboh di jalan;

– Bahwa setelah memukuli saksi, Terdakwa membawa lari sepeda motor milik saksi tersebut diikuti dengan teman-temannya sedangkan saksi langsung meminta bantuan;

– Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK yang terletak di simpan di dalam jok sepeda motor tersebut

Halaman 9 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan teman-temannya apalagi saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mengalami luka-luka diantaranya luka lebam pada wajah, luka pada bagian kepala, punggung, dada bagian kanan dan luka bacok.
- Bahwa saksi mengalami luka robek dan rawat inap selama 2 (dua) minggu perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO) pada saat mengambil barang-barang milik saksi, tidak ada izin dari saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO) tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi RIZQI QURRACHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah menangkap Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 21.30 WIB di Cafe Corner Jalan Cokroaminoto Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan Terdakwa dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi BOBBY pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar jam 00.30 WIB di Jl. Kyai Hasyim Mas RT 01 RW 01 Kelurahan Curahginting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa sembunyikan di area persawahan Kelurahan Jrebeng Wetan dengan tujuan akan dijual;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa di daerah Pasuruan bersama dengan Sdr. TAUFIK kepada

Halaman 10 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



teman Sdr. TAUFIK dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan hasil menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang mengambil sepeda motor milik saksi **BOBBY MAULANA ISHAK** pada saat saksi **BOBBY MAULANA ISHAK** dipukuli oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa di dalam sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 yang berada di dasbor motor dimana HP tersebut juga milik saksi **BOBBY MAULANA ISHAK**;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi **BOBBY MAULANA ISHAK** tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut belum ditemukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi RADIAL MUHTAR ILZAM MUTAWAKILIN, Keterangan Saksi disumpah yang diberikan didepan Penyidik Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa serta Penasihat hukumnya, sebab Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut belum hadir, yang mana keterangan Saksi yang diberikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah menangkap Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara saksi bersama dengan teman temannya telah menemukan telepon genggam merk Samsung dengan type J7 warna hitam dengan nomor Imei 352846072715469 dan atau 352847072715467 pada sekitar bulan Desember 2017 sekitar jam 22.00 WIB tetapi hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa pada bulan Desember 2017 sekitar jam 22.00 WIB, saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu Sdr. TOPEK, Sdr. RONI, Terdakwa, Sdr. SONI, Sdr. HERWANTO, Sdr. TOPAN, Sdr. UMAR dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Kyai Hasim Mas Kelurahan Curahginting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, saksi melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy kemudian saksi dan teman teman saksi mengejar 2 (dua) orang tersebut. Selanjutnya teman-teman saksi memberhentikan 2 (dua) orang

Halaman 11 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



tersebut kemudian teman-teman saksi memukuli kedua orang tersebut hingga kedua orang tersebut jatuh dan sepeda motornya roboh di jalan, pada saat itu saksi melihat telepon genggam di dekat sepeda motor milik salah satu orang yang dipukuli tersebut kemudian saksi mengambilnya dan pemilik sepeda motor tersebut berusaha berdiri dan melawan tetapi Sdr. TOPIK langsung membacok salah satu diantara 2 (dua) orang tersebut menggunakan pisau mengenai bagian punggung orang tersebut kemudian kedua orang tersebut lari meninggalkan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik salah satu korban yang dipukuli tersebut kemudian saksi bersama teman-temannya langsung lari meninggalkan lokasi.

– Bahwa saksi berboncengan dengan Sdr. HERWANTO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-XION milik Sdr. HERWANTO menuju rumah saksi bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. HERWANTO berwarna hitam.

– Bahwa telepon genggam yang saksi temukan tersebut kemudian saksi simpan di rumah selama 3 (tiga) hari kemudian hari berikutnya telepon genggam tersebut saksi ganti nomor (sim card) yang terpasang dengan nomor milik saksi kemudian saksi aktifkan dan saksi gunakan sendiri.

– Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. TOPEK, Sdr. HERWANTO, Sdr. SONI, Terdakwa, Sdr. RONI, Sdr. TOPAN, Sdr. UMAR dimana saksi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy kemudian Sdr. HERWANTO dengan Sdr. UMAR menggunakan sepeda motor V-XION warna hitam.

– Bahwa pada saat itu Sdr. HERWANTO membonceng Sdr. UMAR menggunakan sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah hitam melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Scoopy yang tidak saksi kenal kemudian sesampainya di Jl. Kyai Hasyim Mas, Sdr. HERWANTO dan Sdr. UMAR tersebut memepet korban dari sebelah kiri kemudian Sdr. HERWANTO tersebut menendang sepeda motor korban menggunakan kaki sebelah kanan hingga korban dan sepeda motornya terjatuh ke arah kanan pada saat itu posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. HERWANTO dengan Sdr. UMAR masih berada di sebelah kiri korban dan sepeda motornya, setelah terjatuh bersama dengan sepeda motornya kemudian korban melarikan diri dengan cara berlari kemudian korban dikejar oleh Sdr.

Halaman 12 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



HERWANTO dan Sdr. UMAR dan korban dipukul oleh Sdr. HERWANTO menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan menggenggam mengenai kepala korban dan Sdr. UMAR yang dibonceng oleh Sdr. HERWANTO ikut melakukan pemukulan serta teman-teman saksi yaitu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban.

– Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban dengan cara mendirikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dimana kunci sepeda motor tersebut masih menempel di tempatnya kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah selatan.

– Bahwa saksi dan Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor dan Handphone milik saksi korban tersebut adalah ketika pemilik sepeda motor dan Handphone tersebut sedang dipukuli oleh teman-temannya.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan tanggapan mengerti keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi HERWANTO Bin SUNDARI (Alm), Keterangan Saksi disumpah yang diberikan didepan Penyidik Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa serta Penasihat hukumnya, sebab Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut belum hadir, yang mana keterangan Saksi yang diberikan pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa awalnya saksi bersama dengan Sdr. UMAR mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion milik saksi jalan-jalan keliling kota Probolinggo kemudian sesampai di Jalan Mastrip di depan SMK 1 saksi bertemu dengan Sdr. ANGGA, Terdakwa, Sdr. RONI, Sdr. TAUFIK, Sdr. TOFAN, Sdr. MAHRUS, Sdr. FAUZI dan Sdr. AKIL kemudian saksi bergabung dengan rombongan teman-teman saksi tersebut. Kemudian saksi dan teman-temannya berkeliling Kota Probolinggo, pada saat melewati Jl. Gubernur Suryo, rombongan saksi bertemu dengan sekelompok orang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy sekira 10 orang kemudian saksi dan teman-teman saksi mengeraskan bunyi suara knalpot kemudian sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor honda scoopy tersebut membalas mengeraskan bunyi suara knalpot sepeda motornya sehingga saksi dan teman teman saksi berbalik arah dan mengejar sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor honda scoopy tersebut hingga sampai di Jl.

Halaman 13 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



Kyai Hasin Mas Kelurahan Curahginting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, salah satu dari rombongan tersebut sudah jatuh bersama dengan motor yang dikendarainya yaitu sepeda motor honda scoopy warna hitam kemudian saksi dan Sdr. UMAR turun dari sepeda motor kemudian saksi menendang mengenai paha sebelah kanan orang yang jatuh tersebut sedangkan Sdr. UMAR juga ikut memukul orang yang jatuh tersebut, setelah itu saksi dan teman-teman saksi lari dan salah satu teman saksi membawa sepeda motor Honda Scoopy milik orang lain yang dipukuli tersebut. Pada saat itu saksi pulang menaiki sepeda motor saksi dengan di dorong oleh Sdr. AKIL karena kunci sepeda motor saksi hilang, di tengah perjalanan Sdr. AKIL menunjukkan telepon genggam kepada saksi sambil mengatakan bahwa Sdr. AKIL mendapatkan telepon genggam;

– Bahwa salah satu orang yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut terjatuh karena dipepet oleh teman-teman saksi, setelah jatuh orang tersebut dipukuli oleh teman-teman saksi dan sepeda motor milik orang tersebut dibawa oleh Terdakwa;

– Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa karena keesokan harinya saksi, Sdr. ANGGA, Terdakwa, Sdr. RONI, Sdr. TAUFIK, Sdr. FAUZI dan Sdr. AKIL berkumpul di rumah teman Sdr. ANGGA di daerah Wonoasih, pada saat berkumpul tersebut Terdakwa dan Sdr. ANGGA menyampaikan bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa kemudian Sdr. TAUFIK menyampaikan bahwa yang menusuk/membacok korban adalah Sdr. TAUFIK;

– Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan tanggapan mengerti keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa FAIZAL ANDIKA Bin SATRIYO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

–Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;



–Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type matic Scoopy warna coklat dengan Nomor Polisi, Nomor Mesin tidak ingat lagi.

–Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Desember sekitar jam 22.00 WIB di Jl. Kyai Hasyim Mas RT 01 RW 01 Kelurahan Curahginting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

–Bahwa awalnya Terdakwa dijemput oleh Sdr. SONI untuk diajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU milik Terdakwa menuju ke pasar gotong royong. Tidak lama kemudian datang teman teman Terdakwa yaitu Sdr. RONY, Sdr. AKIL, Sdr. HERWANTO, Sdr. TAUFIK bergabung untuk minum kopi.

–Bahwa setelah selesai minum kopi, Terdakwa bersama teman-temannya jalan jalan dan pada saat melintas di Jl. Maramis Kota Probolinggo, teman Terdakwa yaitu Sdr. ANGGA mengeraskan bunyi knalpotnya kemudian Terdakwa dan teman-temannya mengejar saksi BOBBY bersama teman-temannya sampai di Jalan Kyai Hasyim Mas Kelurahan Curahginting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo kemudian Sdr. RONY, Sdr. HERWANTO, Sdr. AKIL, Sdr. SONY langsung memukul Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. ILYAS sampai terjatuh dan sepeda motor tersebut roboh di jalan.

–Bahwa ketika saksi BOBBY MAULANA ISHAK berusaha berdiri dan melawan kemudian Sdr. TAUFIK langsung membacok saksi BOBBY MAULANA ISHAK menggunakan pisau dan mengenai bagian punggung.

–Bahwa pada saat saksi BOBBY MAULANA ISHAK dipukuli, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi BOBBY MAULANA ISHAK dengan cara mendirikan sepeda motor Merk Honda Scoopy yang sebelumnya jatuh dalam keadaan mesin masih menyala dan langsung Terdakwa bawa kabur ke arah selatan dan saksi AKIL mengambil telepon genggam milik saksi BOBBY MAULANA ISHAK dari dashbord sepeda motor saksi BOBBY MAULANA ISHAK;

–Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung lari dan diikuti oleh teman lainnya sedangkan saksi BOBBY MAULANA ISHAK meminta bantuan warga sekitar.

–Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke area persawahan Jrebeng Wetan dengan tujuan untuk disembunyikan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. TAUFIK di Pasuruan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor honda scoopy tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan bersama dengan teman-teman dan sisanya Terdakwa bagikan dengan teman-teman.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO) memukul saksi BOBBY MAULANA ISHAK tersebut adalah untuk mempermudah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yakni bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO) melakukan perbuatan pencurian tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa sampai sekarang 1 (satu) unit sepeda motor tersebut belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti oleh karena barang bukti telah di eksekusi pada saat perkara a.n. RADIAL MUHTAR ILZAM MUTAWAKILIN Als. AKIL, DKK, yang mana barang bukti tersebut hanya dilampirkan dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah dibacakan surat Visum Et Repertum Nomor 196/XII/2017 atas nama BOBBY MAULANA ISHAK yang ditandatangani dr. Arief Fadillah selaku dokter Pemerintah pada RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO pada tanggal 5 Desember 2017, yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut :

- a. Hasil pemeriksaan
 1. Keadaan umum :

Halaman 16 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



- Tensi : 129/72 mmHg
- Suhu : 36 C
- Nadi : 97x/menit

2. Pemeriksaan :

- Bagian kepala : - terdapat luka pada kepala sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 1 sentimeter yang telah dijahit
- terdapat luka lecet dan merubam di bagian mata sebelah kiri
- Bagian leher : Tidak ada kelainan
- Bagian dada : terdapat luka robek pada dada sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter yang telah dijahit.
- Bagian punggung : terdapat luka robek pada punggung dengan ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter yang telah dijahit.

b. Kesimpulan :

"kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bertepi tajam".

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Kyai Hasyim Mas RT. 01 RW. 01 Kelurahan Curahginting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO) yaitu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Tahun 2016 No Pol : N-6979-SK milik saksi BOBBY MAULANA ISHAK dengan cara sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO), menghampiri saksi BOBBY MAULANA ISHAK dan ILYAS, yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi BOBBY MAULANA ISHAK, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mengejar saksi BOBBY MAULANA ISHAK sampai di Jalan

Halaman 17 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



Kyai Hasyim Mas Kelurahan Curahginting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan berhasil diberhentikan oleh Terdakwa bersama teman-temannya lalu saksi AKIL, saksi RONY, saksi SONY (masing-masing sudah inkracht) bersama saksi HERWANTO memukul saksi BOBBY MAULANA dan saksi ILYAS sehingga saksi BOBBY MAULANA ISHAK dan saksi ILYAS terjatuh dari sepeda motornya dan sepeda motor tersebut juga roboh di jalan. Setelah itu ILYAS berhasil lari ke pemukiman warga, kemudian saksi BOBBY berusaha untuk berdiri dan berusaha melawan tiba-tiba Sdr. TAUFIK membacok bagian punggung saksi BOBBY MAULANA ISHAK dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit milik saksi TAUFIK yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu saksi BOBBY MAULANA ISHAK berhasil melarikan diri dan pada saat saksi BOBBY MAULANA melarikan diri, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy milik saksi BOBBY MAULANA ISHAK ditinggal di tengah jalan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendirikan sepeda motor Merk Honda Scoopy yang sebelumnya jatuh dalam keadaan mesin masih menyala dan langsung Terdakwa bawa kabur ke arah selatan dan saksi AKIL mengambil telepon genggam milik saksi BOBBY MAULANA ISHAK dari dashbord sepeda motor saksi BOBBY MAULANA ISHAK;

- Bahwa yang dibawa lari oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy milik saksi warna hitam tahun 2016, No.Pol. N-6979-SK. Noka : MH1JFW11510723, Nosin. : JFW1E1513030 atas nama Tukiranto (bapak saksi), 1 (satu) buah hand phone merk Samsung J 7 warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK. sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. N-6979-SK., 1 (satu) lembar SIM.C milik saksi dan Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi yang disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa dan menyembunyikan sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di persawahan di daerah kelurahan Jrebeng Wetan kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Tahun 2016 No Pol : N-6979-SK kepada orang lain di Pasuruan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 18 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli makanan bersama teman-temannya dan sisanya dibagi bersama teman-temannya. Dari uang hasil pembagian tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO), tersebut tanpa izin dari pemilik barang yaitu Saksi BOBBY MAULANA ISHAK;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO), jika saksi BOBBY MAULANA ISHAK mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan PRIMAIR Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, SUBSIDAIR Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan struktur dakwaan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, dimana apabila dakwaan primair terbukti dan terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan beralih pada dakwaan Subsidair, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Primair telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*

3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

4. *Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;*

5. *Dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa FAIZAL ANDIKA Bin SATRIYO di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 20 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Kyai Hasyim Mas RT. 01 RW. 01 Kelurahan Curahginting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO) yaitu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Tahun 2016 No Pol : N-6979-SK milik saksi BOBBY MAULANA ISHAK dengan cara sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO), menghampiri saksi BOBBY MAULANA ISHAK dan ILYAS, yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi BOBBY MAULANA ISHAK, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mengejar saksi BOBBY MAULANA ISHAK sampai di Jalan Kyai Hasyim Mas Kelurahan Curahginting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan berhasil diberhentikan oleh Terdakwa bersama teman-temannya lalu saksi AKIL, saksi RONY, saksi SONY (masing-masing sudah inkraht) bersama saksi HERWANTO memukul saksi BOBBY MAULANA dan saksi ILYAS sehingga saksi BOBBY MAULANA ISHAK dan saksi ILYAS terjatuh dari sepeda motornya dan sepeda motor tersebut juga roboh di jalan. Setelah itu ILYAS berhasil lari ke pemukiman warga, kemudian saksi BOBBY berusaha untuk berdiri dan berusaha melawan tiba-tiba Sdr. TAUFIK membacok bagian punggung saksi BOBBY MAULANA ISHAK dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit milik saksi TAUFIK yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu saksi BOBBY MAULANA ISHAK berhasil melarikan diri dan pada saat saksi BOBBY MAULANA melarikan diri, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy milik saksi BOBBY MAULANA ISHAK ditinggal di tengah jalan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendirikan sepeda motor Merk Honda Scoopy yang sebelumnya jatuh dalam keadaan mesin masih menyala dan langsung Terdakwa bawa kabur ke arah selatan dan saksi AKIL mengambil telepon genggam milik saksi BOBBY MAULANA ISHAK dari dashbord sepeda motor saksi BOBBY MAULANA ISHAK;

Halaman 21 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Kyai Hasyim Mas RT. 01 RW. 01 Kelurahan Curahginting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy yang sebelumnya jatuh dalam keadaan mesin masih menyala dan langsung Terdakwa bawa kabur ke arah selatan dan sepeda motor Merk Honda Scoopy tersebut merupakan milik saksi BOBBY MAULANA ISHAK;

Menimbang, bahwa cara sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO), menghampiri saksi BOBBY MAULANA ISHAK dan ILYAS, yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi BOBBY MAULANA ISHAK, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mengejar saksi BOBBY MAULANA ISHAK sampai di Jalan Kyai Hasyim Mas Kelurahan Curahginting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan berhasil diberhentikan oleh Terdakwa bersama teman-temannya lalu saksi AKIL, saksi RONY, saksi SONY (masing-masing sudah inkraحت) bersama saksi HERWANTO memukul saksi BOBBY MAULANA dan saksi ILYAS sehingga saksi BOBBY MAULANA ISHAK dan saksi ILYAS terjatuh dari sepeda motornya dan sepeda motor tersebut juga roboh di jalan yang mana di dalam joknya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy milik saksi warna hitam tahun 2016, No.Pol. N- 6979-SK. Noka : MH1JFW11510723, Nosin. : JFW1E1513030 atas nama Tukiranto (bapak saksi), 1 (satu) buah hand phone merk Samsung J 7 warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK. sepedda motor Honda Scoopy No.Pol. N-6979-SK., 1 (satu) lembar SIM.C milik saksi dan Kartu

Halaman 22 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



Tanda Penduduk atas nama saksi yang disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO), saksi korban BOBBY MAULANA ISHAK mengalami luka – luka sebagaimana Visum et repertum Nomor 196/XII/2017 atas nama BOBBY MAULANA ISHAK yang ditandatangani dr. Arief Fadillah selaku dokter Pemerintah pada RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO pada tanggal 5 Desember 2017, yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut:

a. Hasil pemeriksaan

1. Keadaan umum :

- Tensi : 129/72 mmHg
- Suhu : 36 C
- Nadi : 97x/menit

2. Pemeriksaan :

- Bagian kepala : - terdapat luka pada kepala sebe kiri dengan ukuran kurang lebih 1 sentimeter yang telah dijahit
- terdapat luka lecet dan mer dibawa mata sebelah kiri
- Bagian leher : Tidak ada kelainan
- Bagian dada : terdapat luka robek pada pada d sebelah kanan dengan ukuran kur lebih lima centimeter yang telah dijahit.
- Bagian punggung : terdapat luka robek pada punggung dengan ukuran kurang lebih sep sentimeter yang telah dijahit.

b. Kesimpulan :

“kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bertapi tajam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri



atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif elemen dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa membawa dan menyembunyikan sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di persawahan di daerah kelurahan Jrebeng Wetan kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Tahun 2016 No Pol : N-6979-SK kepada orang lain di Pasuruan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan bersama teman-temannya dan sisanya dibagi bersama teman-temannya. Dari uang hasil pembagian tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO), tersebut tanpa izin dari pemilik barang yaitu Saksi BOBBY MAULANA ISHAK sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO), jika saksi BOBBY MAULANA ISHAK mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO) telah berniat ingin mengambil atau merampas sepeda motor Honda scoopy milik saksi korban saksi BOBBY MAULANA ISHAK tersebut dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO) dengan cara memukul saksi BOBBY MAULANA dan saksi ILYAS sehingga saksi BOBBY MAULANA ISHAK dan saksi ILYAS terjatuh dari sepeda motornya dan sepeda motor tersebut juga roboh di jalan, Setelah itu ILYAS berhasil lari ke pemukiman warga, kemudian saksi BOBBY berusaha untuk berdiri dan berusaha melawan tiba-tiba Sdr. TAUFIK membacok bagian punggung saksi BOBBY MAULANA

Halaman 24 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



ISHAK dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit milik saksi TAUFIK yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sehingga saksi BOBBY MAULANA ISHAK mengalami luka pada bagian kepala terdapat luka pada kepala sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter yang telah dijahit, terdapat luka lecet dan memar dibawa mata sebelah kiri, pada bagian dada terdapat luka robek pada dada sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter yang telah dijahit, dan pada bagian punggung terdapat luka robek pada punggung dengan ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter yang telah dijahit dengan Kesimpulan : “kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bertepi tajam”, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO) telah memenuhi unsur diikuti dengan kekerasan terhadap orang untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedangkan yang lain hanya membantu saja (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan secara lengkap dalam unsur sebelumnya, ternyata sepeda motor honda scoopy milik saksi korban diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO), yang mana peran masing – masing Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Tahun 2016 No Pol : N-6979-SK, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO),

Halaman 25 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



berperan memukul saksi BOBBY MAULANA dan saksi ILYAS sehingga saksi BOBBY MAULANA ISHAK dan saksi ILYAS terjatuh dari sepeda motornya dan sepeda motor tersebut juga roboh di jalan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO) mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa dan menyembunyikan sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut di persawahan di daerah kelurahan Jrebeng Wetan kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Tahun 2016 No Pol : N-6979-SK kepada orang lain di Pasuruan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik saksi korban BOBBY MAULANA dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi AKIL, Sdr. RONY, Sdr. SONY, saksi HERWANTO, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TOPAN (DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Permohonan secara tertulis, permohonan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya mengakui dan menyadari atas kesalahan saya;
2. Bahwa saya benar – benar menyesal atas perbuatan saya dan akan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi serta tidak akan melakukan perbuatan lainnya yang di larang Undang – undang;
3. Bahwa saya bersedia untuk meminta maaf kepada pihak korban dan keluarga korban;

Halaman 26 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasilnya tindak pidana tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 27 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



- Bahwa Terdakwa telah berterus terang dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL ANDIKA BIN SATRIYO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama – sama melakukan Pencurian Dengan Kekerasan*” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari SENIN, tanggal 15 Februari 2021 oleh DARWANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H., dan ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRAYITNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh MONICA SEVI HERAWATI, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl



Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Darwanto, S.H.,M.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayitno, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Pidana Nomor :123/Pid.B/2020/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)